

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di indonesia.¹⁸

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV yaitu *Comanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk ini diatur dalam buku ke satu Bab III bagian ke 1 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu masih ada lagi bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang disebut *maatschap* atau persekutuan (perdata).¹⁹

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman hindia belanda, sebagai mana yang termuat dalam kitab

¹⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.

¹⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1

undang-undang hukum dagang (*Wetboek Van Koophandel*), *Staatstblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui undang-undang No. 4 Tahun 1971.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).²⁰

Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).²¹

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.

disebut sebagai badan hukum (*legal person*). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Para ahli sarjana juga memberikan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

a. E. Utrecht

Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.

b. R. Subekti

Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim

C. Wirjono Prodjodikoro

Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :²²

- a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan dari kegiatan badan hukum tersebut
- b) memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut
- c) memiliki tujuan tertentu berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

B. Tinjauan Teori Badan Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1) Teori *Fiksi*

²² . Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

2) Teori *Individualisme*

Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

3) Teori *Symbolis*

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

4) Teori *Realistis*

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

5) Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

6) Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis

7) Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Secara teoritik, baik dinegara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal person*), Yakni :

a. *Legal Personality as legal person*²³

²³ konsep *Legal Personality as Legal Person* ini dikenal pula dengan istilah teori fiksi

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai *real person*.

b. *Corporate Realism*²⁴

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated associatio*) yang juga dalam realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

²⁴ Pendekatan ini *Corporate realism* ini dikenal juga dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis.

c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri kedalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum Jerman, bahwa institusi dalam hukum publik (*anstalten*) dan endowmen dalam hukum perdata (*stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu obyek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

d. *Aggregation Theory*

Teori ini disebut sebagai teori “*Symbolist*” atau teoritik “*bracker*”, dan dalam versi modren dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoritik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

e. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist and fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan

internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Namun pada saat ini undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang No. 40 tahun 2007.

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

C. Tinjauan Mengenai Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- a. Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (Lembaran Negara RI, Tahun 2007 No. 06, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756) menempatkan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS dalam urutan pertama dari 3 (tiga) organ Perseroan.

Kedua organ Perseroan lainnya adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia sebagaimana negara-negara yang menganut hukum sipil (*Civil law system*) menganut *two-tier management system* di mana terdapat lembaga Direksi yang menjalankan manajemen perusahaan dan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya manajemen (pengurusan) perusahaan oleh Direksi.²⁵

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tetap ditempatkan pada urutan pertama dari organ Perseroan, namun Pasal yang menyatakan bahwa RUPS adalah organ Perseroan tertinggi sudah tidak dicantumkan lagi.

Sekalipun pembentuk undang-undang sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan peringkat terhadap lembaga RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengertian lembaga yang

²⁵ Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

satu lebih superior dari lembaga yang lain yang karenanya inferior. Alasan penempatan RUPS sebagai organ Perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu Perseroan Terbatas yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan persekutuan modal dari para pendiri Perseroan tersebut. Sebagai pendiri Perseroan dan sekaligus pemegang saham Perseroan telah memberikan kontribusi modal (kapital) awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogyanya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan Perseroan berada ditangan mereka melalui lembaga RUPS.

D. Tinjauan Mengenai Direksi

Pengurusan dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas dalam organ yang dinamakan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²⁶

Direksi merupakan badan pengurus Perseroan paling tinggi. Hal ini

²⁶ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentan Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 63.

karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Ini sebagai mana disimpulkan dari Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 82 Jo. Pasal 92 dan Pasal 98 UUPT.²⁷


Tugas dan kewajiban serta wewenang Direksi suatu Perseroan Terbatas menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan “Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”, selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) menyatakan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Dari Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan Perseroan. Artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Pasal 92 dan Pasal 97 itu memberikan pagar bagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksi menjadi tanggung jawabnya. Pagar tersebut adalah “kepentingan Perseroan”. Dengan kata lain, Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatas namakan Perseroan

²⁷ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 97.

atau menggunakan Perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan Perseroan, atau bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Terkait dengan kewajiban Direksi, Anisitus Amanat mengklarifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut :²⁸

1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

- 
- (1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar Perseroan secara lengkap.
 - (2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada Perseroan tersebut atas Perseroan lain
 - (1) Dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan
 - (2) Menyelenggarakan pembukuan Perseroan
 - (3) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
 - (4) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan

²⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Op.Cit, hlm. 273

Perseroan

(5) Direksi dan anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain

2) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

(1) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan

(2) Meminta persetujuan RUPS, jika Perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal Perseroan

(3) Menyampaikan laporan tahunan


(4) Menanda tangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS

(5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan

(6) Pada saat diselenggarakan RUPS, Direksi mengajukan semua dokumen Perseroan

(7) Menyelenggarakan panggilan RUPS

(8) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset Perseroan



(9) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya

(10) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan penambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepentingan Perseroan;
- b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas; dan
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

Pada mulanya, dalam keadaan normal, Direksi bertindak untuk

kepentingan Perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut. Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah “harta kekayaan” pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif (*derivative action*) kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. *Fiduciary Duty* (Tugas Kepercayaan/Amanah)

Sebagaimana Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, pada umumnya menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan beberapa prinsip dasar, diantaranya adalah *fiduciary duty* atau tugas kepercayaan atau amanah yaitu kewajiban Direksi kepada Perseroan yang telah memberikan mereka kepercayaan untuk mengurus perusahaan (untuk selanjutnya dalam skripsi ini akan dipakai istilah *fiduciary duty*).

Dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi harus memiliki

kemampuan terkait dengan pelaksanaan tugas mereka dan pelaksanaan tugas tersebut harus disertai dengan kehati-hatian.²⁹

a. Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik merupakan salah satu prinsip hukum yang membebaskan para pegawai, Direksi, manager dan agen-agen perusahaan dari tanggung jawab kepada perusahaan akibat terjadinya kerugian. Namun itikad baik adalah sesuatu yang abstrak. Yang mengetahui apakah Direksi melakukan suatu perbuatan berdasarkan itikad baik hanyalah mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya itikad baik atau tidak, perlu dilihat tindakan-tindakan apa yang diambil oleh Direksi dan dalam situasi yang bagaimana tindakan tersebut diambil. Dari situ lah tergambar apakah memang suatu tindakan, walaupun pada akhirnya merugikan perusahaan, diambil berdasarkan itikad baik.

b. Pengetahuan berdasarkan keahlian dan kelaziman (*hindsight*)

Yang harus dijadikan tolok ukur untuk menguji apakah Direksi telah menjalankan *fiduciary duty* mereka adalah pengetahuan (*hindsight*) Direksi mengenai apa yang menjadi kepentingan utama perusahaan. Pengadilan menolak versi diluar pengetahuan (*hindsight*) Direksi sebagai tolok ukur untuk

²⁹ Chatamar Rasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.6, 39-40.

menentukan apakah Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan pengadilan sendiripun merasa tidak berwenang untuk menentukan sendiri apa kriteria yang menentukan Direksi telah menjalankan fungsinya secara baik.

Lord Greene mengingatkan dan mengutip dari yurisprudensi:

*the one thing that you must remember is that this duty is a subjective one. It is what the directors, not you or the courts, consider to be the best interests of the company. Be careful not to substitute your objective viewpoint with the benefit of hindsight for the director's subjective view point at the time of the act.*³⁰

Terjemahannya: Satu hal yang perlu diingat adalah kewajiban ini bersifat subyektif. Kewajiban ini adalah hal-hal yang menurut Direksi, bukan menurut anda atau pengadilan, harus dilakukan untuk melayani kepentingan utama perusahaan. Harap berhati-hati agar tidak menggantikan sudut pandang anda yang obyektif dengan sudut pandang subyektif [berdasarkan pengetahuannya] Direksi yang diambil pada saat kejadian.

C. Melindungi Kepentingan Perusahaan

Setelah menguji pengetahuan Direksi atas tindakan yang telah mereka ambil, aspek lainnya yang harus dilihat apakah Direksi dalam melakukan tindakan tersebut didasarkan pada kepentingan perusahaan, atau lebih spesifik lagi apakah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan para pemegang saham, baik kepentingan saat ini maupun kepentingan mereka dimasa

³⁰ Dikutip oleh Lord Greene dari yurisprudensi *Piercy v S. Mills & Co. Ltd [1920] 1 Ch 77* dan *Lee Panavision Ltd v Lee Lighting Ltd [1991] BCC 620* pada Blake, Allan, and Helen J. Bond. Company

mendatang.

d. Menggunakan Wewenang untuk Tujuan yang Semestinya

Bila Direksi menggunakan wewenangnya untuk untuk hal-hal yang berada diluar lingkup tugas yang diberikan kepada mereka, Direksi tersebut melakukan pelanggaran atas kewajibannya (*fiduciary duty*) dan karenanya bertanggung jawab kepada perusahaan atas segala akibat yang ditimbulkan.

Undang-Undang PT mengadopsi prinsip *fiduciary duty* yang harus ditaati oleh Direksi. Menurut Undang-Undang PT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari dari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib melaksanakan tugas mereka dengan itikad baik. Undang-Undang PT mensyaratkan adanya pengetahuan yang harus dimiliki Direksi guna keperluan menjalankan pengurusan Perseroan.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat oleh Direksi. Kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah keahlian dan kelaziman dalam dunia usaha.³¹

Tindakan kepengurusan harus dilakukan untuk melindungi dan dalam rangka menjalankan kepentingan perusahaan. Wewenang Direksi hanya

³¹ Indonesia (F), *op.cit.*, Ps.97 ayat (1) juncto Ps.92 ayat (1) beserta penjelasannya.

digunakan untuk tujuan yang semestinya (dalam rangka menjalankan dan melindungi kepentingan perusahaan) dan dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan itikad baik.

E. *Ultra Vires*

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut "*common law*". Dalam ilmu hukum "*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi.³² Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem. Sebagai penerima kuasa Perseroan, Direksi tidak boleh bertindak melampaui batas kuasanya atau wewenangnya. Direksi harus menjalankan kewenangannya baik secara eksplisit maupun secara implisit sesuai dengan batas-batas yang diatur oleh anggaran dasar dan Undang-Undang PT.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires*

³² Hendra Karyadi, [www. Google.co.id](http://www.Google.co.id).

bukan hanya jika tinakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.³⁴

Dimana penguasa yang juga pembuat Undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan kebadanhukuman. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di *Anglo-Saxon* sejalan dengan teori fiksi. Badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga berakibat bahwa badan hukum tersebut tidak dapat bertindak di luar maksud dan tujuannya tersebut. Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*. Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya, contoh sebuah perusahaan dibuat untuk bidang usaha jual beli, sewa menyewa dan pinjam-meminjam alat berat pengerukan tanah dan jalan, tetapi dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan ini mengerjakan kontraktor pembuatan jalan.

Di Nderland doktrin *ultra vires* bergeser menjadi adanya ketidakpastian

³⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law* (eksistensinya dalam Hukum Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, Hal. 111.

di dalam menentukan tindakan PT yang seperti apa yang digolongkan melampaui batas maksud dan tujuan PT. Pasal 2:7 NBW memberikan sanksi dapat dibatalkannya tindakan *ultra vires* asalkan pihak lawan PT mengetahui atau tanpa penelitian sendiri telah mengetahui adanya tindakan *ultra vires*. Menjadi lebih kompleks bila adanya kepentingan perseroan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan pula. Sehubungan dengan faktor kepentingan, perlu dilihat:

Seluruh tindakan Direksi yang sesuai dengan anggaran dasar tergolong kedalam tindakan *intra vires* sedangkan tindakan yang tidak berdasarkan anggaran dasar Perseroan masuk kedalam tindakan *ultra vires*.³⁵

Black's Law Dictionary mendefinisikan *ultra vires* sebagai: *act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*.³⁶

Terjemahannya: *ultra vires* adalah tindakan diluar lingkup wewenang perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

³⁵ Chatamar Rasjid, *op.cit.*, hlm.42-43.

³⁶ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1979), hlm.1365.